



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 26 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/ Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya perlu dilakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Januari 2021

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd

AMRAH MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan HUPMAS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 26 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Amrah Muslimin, S.E.,M.Si	Plt. Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Hendri Daya Putra, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hepriyadi, S.H.,M.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Hendri Almawijaya, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Sekretaris	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	Hj. Haslinda, S.E.,M.M.	Sekretaris KPU Provinsi Sumsel	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Diana Sari D,S.Kom	Plt. Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota	
3.	Ernawati, S.IP.,M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Christina Natalia Jesica, S.E., M.I.Pol	Fungsional Umum	Anggota	
5.	M. Rizki Andriantama,S.IP., M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Hana Dyhana, S.E	Fungsional Umum	Anggota	

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Abdullah, SH, MA	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Akhmad Ferdian, S.H, M.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
3.	Puji Rezeki Iskandar, S.IP.,M.H	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Dedi Apriadi, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Ariani, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Istianti	Fungsional Umum	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Amlan, S.Sos	Kasubbag Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Diana Sari D,S.Kom	Plt. Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota	
3.	Ernawati, S.IP.,M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Christina Natalia Jesica, S.E., M.I.Pol	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Dian Primayati, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Ully Meilani, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Eka Sari, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Akhmad Zakir,Sos., M.AP	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Amlan, S.Sos	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Diana Sari D,S.Kom	Plt. Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota	
4.	Ernawati, S.IP.,M.Si	Fungsional Umum	Anggota	

5.	Christina Natalia Jesica, S.E., M.I.Pol	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Indah Ismiansyah, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Firman Alfien Siena, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
8.	Muhammad Habibullah, S.H	Fungsional Umum	Anggota	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

1.	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Diana Sari D,S.Kom	Plt. Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota	
3.	Ernawati, S.IP.,M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Christina Natalia Jesica, S.E., M.I.Pol	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Hana Dyhana, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Rimbun Remulun, S.E.,M.M	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Mahlena, S.E	Fungsional Umum	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Abdullah, S.H.,MA	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Akhmad Ferdian, S.H.,M.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
3.	Puji Rezeki Iskandar, S.IP.,M.H.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Ariani, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Emy Mardiana, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Rika Oktafiani, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Istianti	Fungsional Umum	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Akhmad Zakir, S.Sos., MAP	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
2.	Dwi Utami, S.E	Perencana Ahli Muda	Anggota	
3.	Renny Miliana, S.E.,M.M	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Anita Ariska, S.Kom., M.M	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Emy Mardiana, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Yessy Wahyuni, S.Kom.,M.M	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Yusdeni Karmeli, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	M. Rais, S.Sos, MPA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	M. Idrus, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Herlis Miyanah, S.E, M.M	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Anggie Uli Faradina, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Ahmad Faridl, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Nanik, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Hj. Haslinda, S.E.,M.M.	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi program reformasi yang sudah akan dijalankan - Bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat,
2.	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Wakil Ketua dan Koordiantor Perubahan di bagian PDOS	
2.	Dwi Utami, S.E	Perencana Ahli Muda	Anggota	
3.	Akhmad Ferdian, S.H.,M.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

4.	Muhammad Ridho, S.IP.,M.Si	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota	serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajani setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
----	-------------------------------	---	---------	---

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 18 Januari 2021

Pt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd

AMRAH MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN
Bagian Hukum, Teknis dan HUPMAS

